



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 593 / 9135/ 2018

TENTANG
IZIN PEMAKAIAN TANAH /ATAU BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang milik Negara/ Daerah dan/ Meningkatkan penerimaan Negara / pendapatan daerah, Maka Barang Milik Negara/ Daerah dapat disewakan kepada pihak lain;
- b. bahwa permohonan Izin Pemakaian Tanah dan/ atau Bangunan Sdr.**Rudy Pujihanto**, Tanggal 28 Desember 2018 yang diterima pada Tanggal 07 September 2018 telah memenuhi syarat dan layak diberikan persetujuan pemakaian tanah Dan /atau bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pemakaian Tanah dan/ atau Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Pengairan
3. Undang _undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 1994 Tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan/ atau Tanah Jalan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Garis sempadan Sungai ,daerah manfaat sungai, daerah penguasaan Sungai dan bekas sungai;

10. Peraturan Menteri PUPR No.04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
11. Peraturan Menteri PUPR No.08/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
13. Peraturan daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor.544.2/1255, Tanggal 24 Agustus 2017 perihal Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Tanah dan / atau Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Pemakai Tanah dan/atau Bangunan

Kepada :

Nama	: RUDY PUJIHANTO
Alamat	: Desa Gemposewu RT.01/07 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal
Pekerjaan	: Guru
Lokasi Tanah	: Desa Gemposewu Kec.Rowosari Kabupaten Kendal
Luas Tanah	: 2000 M2
Status Tanah	: Milik Pemerintah Prov.Jateng
Klasifikasi/Jenis Tanah	: Tanah Pengairan
Peruntukan	: SMP NU 09 Rowosari
Masa berlaku Izin	: 3 (Tiga) Tahun Mulai Tanggal 28 Desember 2018 s.d 29 Desember 2020

SK izin sebelumnya :.....

KEDUA

: Pemegang Izin Tanah dan/atau Bangunan diwajibkan :

- a) Membayar Retribusi Pemakaian Daerah : 2000 M2 (Sesuai Tarif Negosiasi) sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayar setiap tahun;

Garis sempadan Sungai ,daerah manfaat sungai, daerah penguasaan Sungai dan bekas sungai;

10. Peraturan Menteri PUPR No.04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
11. Peraturan Menteri PUPR No.08/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
13. Peraturan daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor.544.2/1255, Tanggal 24 Agustus 2017 perihal Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Tanah dan / atau Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Izin Pemakai Tanah dan/atau Bangunan
Kepada :

Nama	: RUDY PUJIHANTO
Alamat	: Desa Gemposewu RT.01/07 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal
Pekerjaan	: Guru
Lokasi Tanah	: Desa Gemposewu Kec.Rowosari Kabupaten Kendal
Luas Tanah	: 2000 M2
Status Tanah	: Milik Pemerintah Prov.Jateng
Klasifikasi/Jenis Tanah	: Tanah Pengairan
Peruntukan	: SMP NU 09 Rowosari
Masa berlaku Izin	: 3 (Tiga) Tahun Mulai Tanggal 28 Desember 2018 s.d 29 Desember 2020
SK izin sebelumnya	:

KEDUA

: Pemegang Izin Tanah dan/atau Bangunan diwajibkan :

- a) Membayar Retribusi Pemakaian Daerah : 2000 M2 (Sesuai Tarif Negosiasi) sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayar setiap tahun;

KETIGA

- c) Mematuhi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota setempat dalam peruntukan tanahnya;
 - d) Menyerahkan tanah tanpa syarat apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Prov. Jawa Tengah.
- Pemegang Izin dilarang :
- a) Memanfaatkan tanah dalam sempadan saluran irigasi/sungai.
 - b) Mendirikan bangunan yang bersifat permanen.
 - c) Mengalihkan sebagian atau seluruhnya penguasaan atas tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk.
 - d) Merubah peruntukan pemakaian tanah dan/atau bangunan.

KEEMPAT

- Izin tidak berlaku lagi apabila :
- a) Jangka waktu berakhir.
 - b) Atas permohonan pemegang Izin.
 - c) Dicabut karena melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Tanah yang bersangkutan diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - e) Pemegang Izin meninggal dunia (untuk perorangan).
 - f) Badan usaha bubar/dibubarkan.

KELIMA

- Perpanjangan izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir, dan sebelum terbitnya izin baru dilarang mengadakan kegiatan di lokasi dimaksud.

KEENAM

- Atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan kepada Pemegang Izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelanggaran berupa bangunan dapat dibongkar atas biaya Pemegang Izin tanpa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun.

KETUJUH

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 27 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Kendal ;
4. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;
6. Kepala Balai PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Bodri Kuto.



Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telp: Ka Kanwil: 23911, Kormin 289909, Kantor 285301-25671-285302
Telex: 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 1092 /103/I/ 90
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : LP. Ma'arif Kab. Kendal sebagai dimaksud dalam surat tanggal 24 Maret 1990 No. 043/II.06/I/MKF/III/1990 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
A l a m a t : Jl. Al Hidayah No. 1 Kendal

Jenis/Nama Sekolah : SMP MAHDIATUL ULAMA (N U) 09.
Alamat/Lokasi Sekolah : Ds. Campolawu, Kec. Weleri
Kab. Kendal.

mulai tahun ajaran 1990/1991 menerima murid kelas 1 (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 21 - Agustus - 1990

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikemnum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati/Mahkamah Agung KDH Tk. I Kendal
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota Kendal.



Nama pemohon
Alamat

: Rudy Pujihanto
: Desa Gemposewu
Kecamatan Rowosari
Kabupaten Kendal

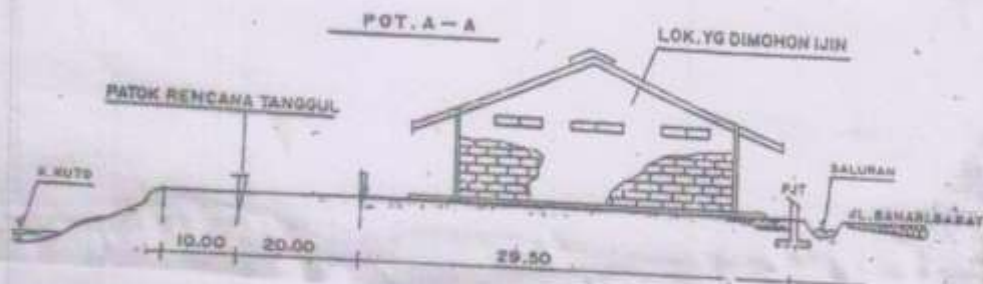
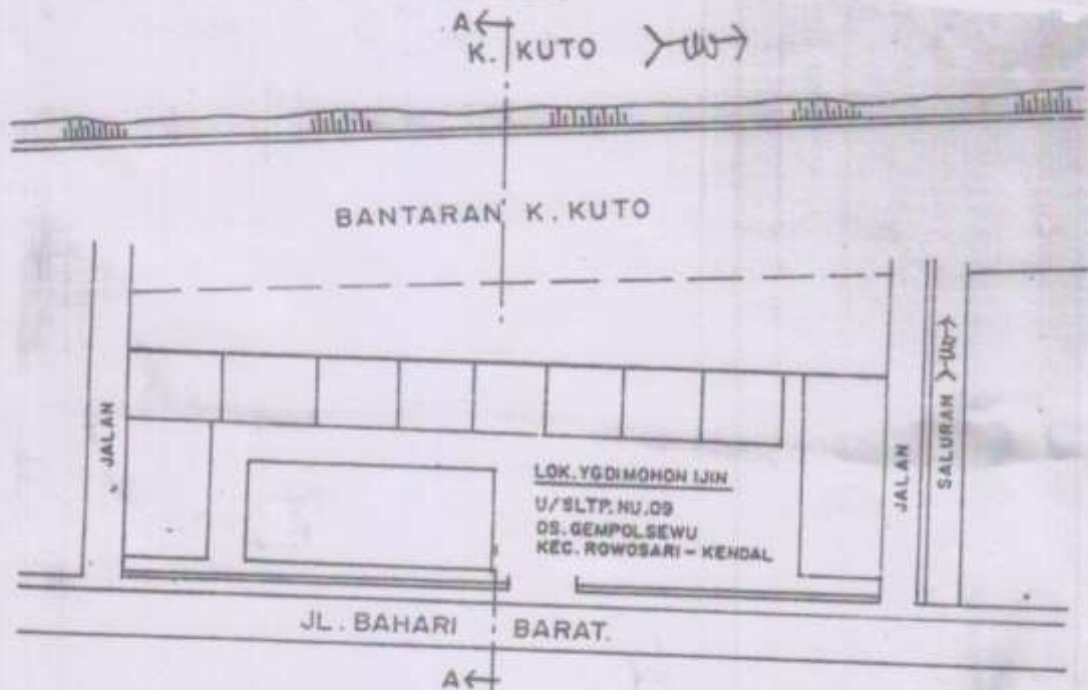
Pemanfaatan Untuk
Luas Tanah
Jenis Tanah

: SMP Nu 09 Rowosari
: 2000 M²
: Tanah Pangairan (tanah bekas sungai/tanah bekas waduk
Tanah strem/tanah bantaran/tanah lambiran/tanah semen
Tanah lepe lepe dan sejenis nya)

Lokasi bidang Tanah

: Desa Gemposewu
Kecamatan Rowosari
Kabupaten Kendal

DENAH



Semarang, 27 Agustus 2018

Digambar,

Diperiksa,

Mengetahui

Kepala Balai PU SDA TARU
Bodi Kuto







Sunaryo
NIP. 19630701 199803 1 005

Kusdwianto, ST.M.Eng
NIP. 19760122 200501 1 004

Idan Sulistyowati, M.Si

